

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu badan usaha yang sangat vital untuk menunjang pembangunan di sektor ekonomi di tengah-tengah masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya itu, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah.²

Pada lembaga perbankan, pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.³ Tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah untuk mensukseskan pembangunan, karena itu pemerintah memberikan berbagai program bantuan dalam pelaksanaannya, terutama kaitannya dalam membantu pengusaha besar maupun pengusaha kecil dalam upaya ekspansi usaha mereka. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 10 November 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012. hlm.24.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.hlm 3.

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang ini dalam pasal 1 angka 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dan aktivitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan.⁴

Pelayanan yang diberikan oleh bank adalah pelayanan yang berupa jasa. Hal mana menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa yang diberikan oleh bank harus sesuai dengan jasa banknya, maksudnya pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu bank dipengaruhi oleh jenis bank. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁵ Mengingat ada ketentuan usaha jasa perbankan tentu hanya dapat diberikan oleh sebuah Bank Umum tetapi tidak boleh diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat, misalnya Bank Perkreditan Rakyat hanya bias menerima simpanan, tidak bisa ikut dalam lalu lintas pembayaran, dilarang juga melakukan kegiatan usaha dengan valuta asing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bank menentukan usaha jasa perbankan.

⁴ *Ibid.* hlm.25

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta. 2005.hlm. 21

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di dalam perekonomian suatu negara berfungsi sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksana kebijakan moneter, dan sarana untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kepercayaan. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi- fungsi tersebut, bank dituntut untuk berada dalam kondisi yang sehat. Prasnanugraha menyatakan suatu bank dikatakan sehat apabila dapat melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.⁶ Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank maka seluruh pihak yang terkait dapat mengukur sejauh mana pengelolaan bank telah sesuai dengan asas pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu tingkat kesehatan bank juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kinerja bank dalam kegiatan operasional sehingga bank dapat mengoptimalkan keuntungan dan kemungkinan kegagalan atau kebangkrutan dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 yang dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai ketentuan yang diberlakukan Bank Indonesia (BI) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan Prinsip kehati-hatian.

⁶ Perkasa, Pontie Prasnanugraha. *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Undip. Semarang .2007.

Salah satu indikator tingkat kesehatan bank adalah laporan keuangan bank. Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi perusahaan yang dihasilkan oleh pihak manajemen memberikan informasi mengenai prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar untuk membuat proyeksi dan peramalan terhadap pengambilan kebijakan di masa depan. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.⁷

Pada saat sekarang ini banyak berdiri bank-bank swasta nasional yang turut membantu pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi atau yang lebih dikenal dengan singkatan UMKMK. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank terhadap masyarakat harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak salah sasaran. Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, lemahnya manajemen bank, moral Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di pasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat secara finansial. Sehat tidaknya

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 46.

suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu perusahaan perbankan tersebut.

Lembaga Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁸ Prinsip kehati-hatian ini dikenal juga dengan istilah dengan prinsip *prudential banking*. Dalam upaya peningkatan mutu perbankan di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya secara sistematis dalam beberapa undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu lembaga perbankan nasional telah menunjukkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa perbankan yang terpercaya dan aman. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat dilihat dengan banyaknya minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, karena bank dianggap aman. Selain itu bank telah mampu menerapkan fungsi dan tujuannya yang dalam hal ini bank berfungsi untuk memobilisasi atau menggerakkan dana masyarakat. Tujuan dari perbankan pada intinya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank dalam menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya harus bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, maka dalam penyaluran dananya bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara

⁸ *Ibid.* Hlm.51

menyebarkan penyediaan dananya sehingga tidak terkonsentrasi pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”⁹

Pengelolaan terhadap sumber dana pada kegiatan operasional suatu bank dapat dikatakan sebagai kegiatan pokok dari kegiatan usaha suatu bank itu sendiri. Untuk itu pihak bank dalam menyalurkan dananya harus melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat dan asas kehati-hatian yang memerlukan penilaian secara seksama dari berbagai faktor dalam setiap pertimbangan permohonan kredit. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kelalaian nasabah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁰

Dari ketentuan pasal di atas, dapat diartikan bahwa harus ada kepercayaan di antara kedua belah pihak. Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya saling percaya dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu akan terwujud apabila semua pihak yang terkait mempunyai

⁹ *Ibid.* Hlm.52.

¹⁰ *Ibid.* Hlm.85

moral dan tanggung jawab. Setiap bank yang melakukan kegiatan perkreditan harus berpedoman pada pedoman perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, keputusan Direksi Bank Indonesia ini wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga diatur mengenai manajemen risiko bagi Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang mengatur segala ketentuan manajemen resiko operasional perbankan. Sedangkan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.¹¹ Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi pelaksanaan perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit¹².

Dalam proses kredit di perbankan berbagai pertimbangan secara formil harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit pada suatu bank. Begitu juga pada pihak bank harus ada yang menyeleksi dan memverifikasi semua persyaratan formil yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut dengan teliti sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tidak hanya ada dalam bidang perkreditan tetapi hampir semua kegiatan perbankan memakai asas *prudential banking* ini. Sebelum pihak perbankan

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.hlm.129

¹²Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.hlm.336

memberikan kredit kepada debitur, maka pihak bank memberikan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit.

Menurut pasal 1754 KUHPerdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yaitu merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula. Untuk lebih memfokuskan dan mengkaitkan pembahasan pada penulisan ini maka kita akan membahas *asas prudential banking* pada sistem pemberian kredit saja. Dalam proses penyaluran kredit dari perbankan kepada nasabah, bank harus memiliki sifat kehati-hatian karena tujuan utama dari pemberian kredit itu sendiri adalah untuk membangun usaha rakyat yang sehat dengan cara mengucurkan dana segar untuk membantu permodalan usaha rakyat, sifat kehati-hatian inilah yang kita kenal dengan istilah *prudential banking*.

Salah satu bank umum konvensional yang saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang terkemuka masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset yaitu PT Bank Bukopin Tbk yang selanjutnya akan disebut dengan Bank Bukopin. Bank yang berdiri sejak tanggal 10 Juli 1970 ini, telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen. Dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi dan informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan praktek tata kelola perusahaan yang baik, memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkan diri sebagai

suatu bank yang kredibel. Operasional bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi diseluruh Indonesia.

Bank Bukopin juga telah membangun jaringan mikro-banking yang diberi nama "swamitra", yang kini berjumlah 543 outlet sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Jumlah nasabah tabungan premium bank Bukopin hampir sekitar 5.000 nasabah, yang hingga akhir tahun ini diperkirakan bertambah sekitar 10 ribuan nasabah. Ditengah kondisi makro ekonomi yang tidak terlalu kondusif dan ketatnya likuiditas, Bank Bukopin berhasil membukukan laba bersih sebesar 517,3 Miliar pada semester I tahun 2014. Laba itu tumbuh 2,46% dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu.¹³

Dari segi permodalan Bank Bukopin, memiliki rasio yang melampaui batas minimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Dari segi asset dalam dua tahun terakhir, Jumlah aktiva produktif Bank 22,42%. Dilihat dari Aspek Manajemen, kualitas manajemen yang dinilai menunjukkan Bank Bukopin memenuhi standar Bank Indonesia dalam mengelola sumber dayanya. Dari segi likuiditas, menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya selama dua tahun terakhir sebesar 70,96%, 67,119 % dan 78,85%.¹⁴ Dalam operasionalnya asas kehati-hatian (*prudential banking*) ini juga di pakai oleh Bank Bukopin. Bank Bukopin memiliki tujuan yang sama dengan Bank umum lainnya yaitu memiliki tujuan ikut

¹³ Laporan tahunan Bukopin 2015

¹⁴ *Ibid*

mengembangkan warasahawan yang sehat terus berkembang dan maju. Pada pelaksanaan asas kehati-hatian ini Bank Bukopin menerapkannya melalui Keputusan Direksi dengan mengeluarkan kebijakan *prudential banking* melalui penerapan strategi anti *Fraud* yang di tuangkan dalam “ Surat Keputusan Direksi Nomor 028 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bank Bukopin.” Surat keputusan Direksi ini di keluarkan karena dalam penyaluran kredit kepada masyarakat memiliki resiko yang cukup fatal baik dari sisi intern bank itu sendiri maupun dari sisi ekstern bank. Baik itu kelalaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kelalaian itu bisa di sebut dengan penyimpangan kerja karyawan (*Fraud*).

Penyimpangan atau lebih dikenal dengan istilah *Fraud* adalah kesalahan / penyimpangan / pelanggaran berupa kecurangan yang sengaja dilakukan oleh karyawan, baik secara sendiri dan atau bersama orang lain, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dari dalam lingkungan perusahaan maupun dari luar lingkungan perusahaan yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian material / keuangan dan atau reputasi bagi perusahaan.¹⁵ Dalam industri perbankan, *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi (1) Kebijakan, (2) Sistem, (3) Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik materil maupun moril. Banyak terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di dunia perbankan yang merugikan nasabah dan atau bank itu sendiri maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud*, gunanya adalah untuk mengarahkan Bank dalam melakukan

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*

pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*. Oleh karena itu untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya *fraud* diperlukan suatu regulasi yang kuat untuk mengatur pengendalian dari sisi intern Bank sehingga lahirlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Hampir semua perbankan di Indonesia pernah terjadi kasus *Fraud*, tidak tertutup untuk Bank Bukopin sendiri, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya *Fraud* maka perlu diciptakan suatu strategi anti *Fraud* pada Bank Bukopin melalui suatu sistem yang terintegrasi dan merupakan bagian dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Salah satu pengamat perbankan Mochammad Doddy Ariefanto mengungkapkan contoh kasus *fraud* seperti pembiayaan kredit fiktif merupakan terbilang kasus klasik di Industri perbankan, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, jika sistem peringatan dini (*early warning system*) dan juga sistem peniup peluit (*whistle blowing system*) pada industri perbankan dapat bekerja dengan baik.¹⁶ Kemungkinan atau probabilitas suatu kredit fiktif bisa dimitigasi, jika bank menjalankan fungsi *operational risk*, *regular risk* dan juga *risk management*

¹⁶<http://keuangan.kontan.co.id/news/pengamat-manajemen-risiko-bsm-patut-dipertanyakan> diakases tanggal 25 Januari 2015

system dengan baik. Terjadinya berbagai kasus-kasus *Fraud* dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan keprofesionalan karyawan bank yang semakin menurun, karena tidak adanya transparansi prosedur penyaluran kredit yang pasti dari masing-masing perbankan dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan di Indonesia maka Bank Indonesia (BI) berupaya melakukan pencegahan *Fraud* dengan mensyaratkan perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* selanjutnya disingkat dengan **GCG** melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang dituangkan dalam Surat Edaran No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang diperbarui melalui Surat Edaran No.15/15/DPNP pada tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. GCG menjadi acuan di dalam beberapa kebijakan BI seperti pembatasan kepemilikan saham pengendali, transparansi informasi suku bunga dasar kredit, dan lain-lain.

Pelaksanaan **GCG** sangat di perlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai sarat mutlak untuk perbankan Indonesia bisa maju dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu Bank Bukopin sebagai badan usaha perbankan yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG untuk pendisiplinan karyawan pada tahun 2006 dan Surat Edaran Direksi No. SE/010/DKR/V/2012 tentang petunjuk pelaksanaan *self assessment Good Corporate Governance* Bank Bukopin, pedoman dan surat

edaran direksi Bank Bukopin ini adalah tindak lanjut dari peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang menjadi acuan utama bagi bank umum dalam meminimalisir resiko yang di hadapi bank serta meningkatkan kinerja bank untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Selain pedoman diatas surat edaran Bank Bukopin di atas, untuk meningkatkan *prudential banking* di interen bank Bukopin sendiri, maka di keluarkan peraturan disiplin karyawan PT. Bank Bukopin Tbk (*Code of conduct*) melalui surat keputusan Direksi dengan No SKEP/642/DIR/XII/2008 Tanggal 30 Juni 2008 yang diperbarui melalui Surat keputusan Direksi Nomor 069 Tahun 2013 tentang Kode Etik PT Bank Bukopin Tbk. Dimana SKEP disiplin karyawan mengatur sebuah kode etik umum untuk seluruh anggota perusahaan, yang melindungi bisnis utama perbankan yang berhubungan dengan segala kegiatan transaksi perusahaan, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok. Menjaga kerahasiaan nasabah dan tidak terlibat ke dalam kegiatan yang merugikan diri dan perusahaan dan banyak lagi penilaian tentang kode etik karyawan Bank Bukopin sebagai peraturan perusahaan, peraturan disiplin karyawan, dan kebijakan-kebijakan Bank Bukopin yang berlaku, maka ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kode etik



merupakan tindakan yang di kategorikan sebagai pelanggaran disiplin, yang berkonsekuensi timbulnya sanksi.

Melihat begitu banyaknya kejadian yang berhubungan dengan asas *prudential banking* dan kasus *Fraud* pada perbankan maka penulis merasa tertarik untuk meneliti gejala-gejala permasalahan mengenai penerapan *prudential banking* melalui strategi anti *Fraud* yang telah di keluarkan oleh Direksi bank Bukopin sebagai acuan disiplin karyawan dalam bekerja dan mencegah terjadinya *fraud*, peraturan ini berlaku untuk semua cabang bank Bukopin di seluruh Indonesia termasuk Bank Bukopin cabang Padang tempat penulis berkerja saat ini. Hal inilah yang mendorong minat penulis memilih topik perbankan yang berjudul : “**PENERAPAN ASAS PRUDENTIAL BANKING DALAM PEMBERIAN KREDIT MELALUI STRATEGI ANTI FRAUD SEBAGAI BENTUK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK BUKOPIN CABANG PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Anti *Fraud* sebagai penjawantahan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Bukopin cabang Padang?
2. Bagaimanakah penerapan asas prudential banking berdasarkan strategi anti *Fraud* pada proses kredit Bank Bukopin cabang Padang?

3. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas prudential banking melalui strategi anti *Fraud* sebagai bagian *Good Corporate Governance* pada Bank Bukopin Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi anti *Fraud* sebagai penjawantahan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank Bukopin cabang Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan asas prudential banking berdasarkan strategi anti *Fraud* pada proses kredit Bank Bukopin cabang Padang
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan asas prudential banking melalui strategi anti *Fraud* sebagai bentuk *Good Corporate Governance* pada bank Bukopin Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis, secara praktis dan bagi masyarakat, antara lain :

1. Teoritis
 - a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum perbankan pada umumnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi masyarakat dan praktisi dibidang hukum khususnya praktisi perbankan mengenai pelaksanaan strategi *anti fraud* dan *good corporate governance*.

- c. Merupakan untuk bahan penelitian lanjutan, baik sebagai dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

4. Praktis

- a. Penulis dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak atau pembaca.
- b. Di samping itu secara praktis hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Bank Bukopin dan Bank Bukopin Cabang Padang khususnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, teori Orgaan, *Agency Theory* dan *Shareholder Value Theory*.

a. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, Hlm.5

ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁸

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan-peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Di samping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Dengan adanya asas hukum maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.¹⁹

Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan, bahwa asas hukum bukanlah aturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukum itu saja, melainkan harus mengenali sampai kepada asas-asas hukumnya.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut mempunyai arti penting yang

¹⁸ *Ibid.* Hlm.7

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Penerbit Alumni, Bandung .1986.hlm.85.

²⁰ *Ibid.*, Hlm.47

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²¹

1. Faktor Hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Dan Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²² Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum²³, yaitu :

1. (Legal Struktur) Faktor Hukumnya Sendiri, yaitu apakah aturan-aturan atau kebijakan yang ada sudah memadai untuk mewujudkan suatu yang diinginkan, dalam pembahasan tesis ini aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan mengenai perbankan khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Apakah sudah ada peraturan yang cukup dalam pemberian kredit, sehingga saat suatu perbankan memberikan kredit dapat berjalan dengan baik dan sehat.

²¹ *Ibid.* Hlm.8

²² *Ibid.* hlm.9

²³ <http://www.belbuk.com/faktor-faktor-yang-mempengaruh-penegakan-hukum-p2380.html> diakses tanggal 14 Januari 2015

2. (Legal Substansi) faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan mengenai perbankan, dalam pembahasan tesis ini yang dimaksud adalah Bank Indonesia sekarang diambil alih tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas, apakah dalam tugasnya sebagai pengawas perbankan, sudah melakukan pengawasan secara efektif dan benar dan apakah lembaga perbankan sudah menjalankan kewajibannya dalam mendukung jalannya aturan-aturan terutama aturan mengenai usaha perbankan, khususnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
3. (Sarana) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Agar efektifnya suatu aturan atau kebijakan maka harus dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pembahasan tesis ini yang dimaksud sarana adalah dimana sebuah lembaga perbankan betul-betul harus memiliki fasilitas teknologi atau media yang canggih yang diharapkan bisa mendukung jalannya suatu kebijakan yang dimaksud, contohnya dalam pencarian informasi mengenai calon debitur, lembaga perbankan harus memiliki fasilitas seperti Komputer dengan perangkat yang canggih sehingga bisa menghubungkan antara bank dengan Bank Indonesia untuk mencari referensi tentang pinjaman nasabah di tempat lain, jadi teknologi atau fasilitas yang bagus tentu sangat dibutuhkan untuk mendukung jalannya suatu aturan sehingga berjalan seperti yang diinginkan.



4. (Legal Kultur) Faktor Kebudayaan, yakni melihat efektifnya suatu aturan hukum dapat dilihat dari aspek manusianya atau orang yang berkepentingan atas aturan tersebut, dalam pembahasan tesis ini yang dimaksud adalah para manusianya yang akan menjalankan aturan atau kebijakan perbankan khususnya dalam pemberian kredit, apakah mereka adalah orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya dalam kerjanya sehingga dapat menjalankan proses pemberian kredit dengan benar. Juga dapat dilihat dari para debitur peminjam itu sendiri apakah mereka mempunyai karakter ataupun sikap yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya sehingga banyak menyebabkan kredit macet.

Faktor-faktor yang diuraikan di atas saling berkaitan dengan erat dan merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Salah satu ciri perbankan yang sehat dan efisien dapat memelihara kepentingan masyarakat nasabah dengan baik, yang merupakan pilar kegiatan industri perbankan disamping negara dalam hal ini diwakili bank Indonesia dan pemilik bank dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham. Bank disini merupakan lembaga intermediasi, dimana bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian bank memberikan balas jasa seperti bunga, hadiah atau lain sebagainya. Kemudian bank menjualnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam pemberian kredit ini lembaga perbankan harus memiliki prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) demi melindungi dana masyarakat yang dipercayakan

padanya dan juga dalam memberikan kredit, keharusan dalam penerapan prinsip kehati-hatian merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga Peraturan Bank Indonesia lainnya. Aturan atau peraturan-peraturan yang membentengi usaha perbankan yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, semata-mata bukanlah suatu bentuk kumpulan-kumpulan aturan-aturan saja, akan tetapi aturan tersebut mempunyai nilai-nilai dan tuntutan, yang harus dijalankan, sehingga mencapai tujuan akhir dari peraturan-peraturan tersebut.

Efektifnya suatu penegakan hukum dalam hal ini adalah keharusan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu penerapan prosedur pemberian kredit dengan benar, sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia lainnya. Penulis dalam pembahasan tesis ini berpijak kepada teori efektifitas penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Bukopin Cabang Padang apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Teori Orgaan

Teori ini dikemukakan oleh Sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G Piolanao. Ajarannya disebut *leer der volledge realisteit* ajaran realitas sempurna. Menurut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjemaan yang benar-benar dalam pergaulan huum yaitu *eine leiblichgeistige lebensein heit*. Badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersoblich keit* yaitu suatu badan yang membentuk

kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendaknya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organism yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*. Berfungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berberda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/ perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang irril, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindak tidak dengan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur*, komisaris, Direksi, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Jadi Bank yang merupakan suatu badan hukum sesuai dengan teori organ ini memiliki bagian-bagian yang memiliki tanggung jawab masing-masing.



c. Agency Theory

Definisi *agency theory* menurut Scoot adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, maka hal tersebut menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika pelaku menyewa agen untuk melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan pengambilan keputusan wewenang kepada agen. *Agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* (pengelola) dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara *principal* (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman). Pengertian *principal* dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealthnya* untuk dikembangkan oleh pihak lain. Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola (*agent*) ini, teori agensi menunjuk adanya tiga unsur yang bisa mengekang perilaku menyimpang pengelola (*agent*), yaitu : pertama, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial; kedua, bekerjanya pasar modal; dan

ketiga, unsur bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan (*market for corporate control*).

Inti dari hubungan keagenan (*agency relationship*) adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Kepemilikan diwakilkan oleh pemegang saham yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini Dewan Direksi Bank melalui organ-organ di dalam perusahaan untuk mengelola aset yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham memiliki harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya laba dan aset perusahaan. Dengan memiliki tujuan yang berbeda, bisa menyebabkan munculnya masalah pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hubungan keagenan (*agency relationship*). Pemilik modal menginginkan bertambahnya kekayaan dan kesejahteraan melalui laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan Direksi beserta unsur dibawahnya juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi mereka, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan Direksi beserta jajaran dibawahnya (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajerial mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya

Teori agensi digunakan untuk memahami dasar dari penerapan tata kelola atau GCG yang baik di dalam perusahaan. Dalam penerapan tata kelola perusahaan, setiap pengelola dan pemegang saham akan memiliki kebijakan masing-masing yang diterapkan secara bersama-sama melalui RUPS dalam

memaksimalkan kinerja perusahaan. Dimana kebijakan ini akan diputuskan bersama oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hubungan antara pengelola dan pemegang saham harus saling mendukung supaya dengan bersama-sama bisa mewujudkan keinginan perusahaan yang ingin dicapai, terutama dalam hal meningkatkan nilai perusahaan di depan para investor agar nantinya perusahaan tersebut bisa menarik perhatian para investor.

d. *Shareholder Value Theory*

Mercury asset management sebuah perusahaan manajemen investasi mengeluarkan pendapatnya tentang teori *shareholder value*, yaitu tata kelola perusahaan yang baik menciptakan kerangka kerja, dimana perusahaan dapat dikelola untuk kepentingan jangka panjang dari pemegang saham. Untuk lebih memperjelas hal tersebut *mercury asset management* menegeluarkan lima prinsip yang menjadi kebijakannya dalam menjaga kepentingan *shareholder value*, yaitu :

1. Dengan memperoleh modal dari pemegang saham, perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk memperoleh laba sebagai pengembalian investasi atas modal tersebut. Direksi perusahaan selanjutnya harus mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham atas setiap penggunaan uang.
2. Perusahaan dan Direksi didalamnya harus berada dalam struktur yang terbaik yang memungkinkan adanya *check and balance*, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan dan Direksi telah dijalankan sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham serta dengan integritas.

3. Hak memberikan suara (*voting rights*) adalah hal yang utama dalam hak kepemilikan saham.
4. Saham-saham yang dipegang oleh pihak lain berdasarkan kepercayaan harus diambil suaranya sesuai dengan kepentingan pemilik aslinya tanpa ada keraguan.
5. Meskipun pengambilan suara dilakukan atas beberapa hal dalam Rapat Tahunan maupun Rapat Luar Biasa, namun ada tiga yang mendasar dalam melindungi kepentingan pemegang saham, yaitu pemilihan Direksi, penambahan jumlah ekuiti (saham dan *derivative*-nya) dan petunjuk auditor.

Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari Direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan dan lingkungannya, maka nilai (*value*) yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh Direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai (*value*) pemegang sahamnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep

merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁴ Di dalam penulisan ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu :

a. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau²⁵. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang²⁶. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : 1. Adanya program yang dilaksanakan 2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

b. Asas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah dasar atau hukum Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat²⁷). Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya.²⁸

c. Prudential banking atau Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press).hlm.132

²⁵ Sutan Muhammad Badudu JS dan Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.1996. Hlm. 1487.

²⁶ Ali Lukman, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.Balai Pustaka. Jakarta.1995. Hlm.1044.

²⁷ <http://kbbi.co.id/cari?kata=asas> diakses tanggal 25 Januari 2015

²⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/> diakses 25 Januari 2015

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terhadap *5C of Credit* yang meliputi character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), condition of economy (prospek usaha dari kreditur) yang dimana prinsip 5C ini merupakan prinsip yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari berbagai literatur dinyatakan kehati-hatian (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan bijaksana. Jadi prinsip kehati-

hatian perbankan (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* atau nasabah dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Selain diatur dalam pasal Undang-undang perbankan, prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perbankan yang menyatakan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

1. Bank Syariah dan unit-unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank syariah dan unit-unit syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

3. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
4. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank pembiayaan Rakyat syariah.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Segala perbuatan bank haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d. Strategi Anti *Fraud*

Menurut Lampiran I Surat Edaran Nomor 13/28/DPPNP Perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum yang dimaksud strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.

Regulasi Bank Indonesia telah memberikan gambaran umum mengenai kebijakan dan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern sebagai strategi anti *Fraud* secara umum melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Struktur strategi anti *fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya

pengendalian intern dan tata kelola baik (*Good Corporate Governance*). Implementasi strategi anti *fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan yaitu : (i) pencegahan, (ii) deteksi, (iii) investigasi, pelaporan dan sanksi; (iv) serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Adapun strategi anti *fraud* yang dapat diterapkan sebagai berikut :

1. Kebijakan sistem rekrutmen
2. Kebijakan rotasi
3. Kebijakan dan prosedur pemberian sanksi (*equal treatment*)
4. kebijakan *reward*
5. kebijakan dan prosedur renumerisasi
6. kebijakan dan prosedur *know your employee*
7. kebijakan dan mekanisme *whistleblower*

e. *Good Corporate Governance*

Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan atau pemerintahan perusahaan. Sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik/sehat. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut *Cadbury Committee* definisi *corporate governance* adalah *set of rules that define the relationship between shareholder,*

managers, creditor, the government, employees and other internal and eksternal stakeholders in respect to their right and responsibilities”.²⁹

Setelah mengemukanya istilah *corporate governance* yang dipelopori oleh Cadbury Committee tersebut, maka banyak diantara para pakar yang memberikan definisi tentang *Corporate governance*. Diantaranya adalah Monks dan Minow (1995), mereka menyebutkan bahwa “*corporate governance* sebagai bagian cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan”.³⁰

Australian Stock Exchange (ASX) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut : “*corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of company set and achieved, how risk is monitoring and assed, and how performance is optimized.*”³¹

Sesuai dengan kutipan di atas ASX mengartikan *corporate governance* sebagai sistim yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistim tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran, mengontrol dan mengelola resiko serta aset yang dimiliki perusahaan maupun dalam usaha pencapaian sasaran tersebut. Kemudian *International Chamber of Commerce* memberikan definisi bahwa : “ *corporate governance* adalah suatu tata hubungan diantara manajemen Perusahaan, direksi, pemodal,

²⁹ OECD dalam I.Nyoman Tjager, dkk, 2003, hlm.26, sebagaimana dikutip oleh Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm.88

³⁰ Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007 hlm.89

³¹ Siswanto Sutojo dan E Jhon Aldridge, *Good Corporate Governace Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, PT damar Mulya, Pustaka Jakarta, 2005, hlm.2

masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada Perusahaan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut”.³²

Sementara itu di Indonesia sendiri pengertian tentang *Good Corporate Governance* dimuat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MBU/2002 yaitu *corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Di dalam usaha perbankan, pelaksanaan GCG di muat dalam PBI No.8/4/PBI/2006 yakni dalam Pasal 1 ayat (6). GCG menurut PBI tersebut adalah “suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*)”. Dengan penerapan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* diharapkan dunia perbankan semakin maju dan dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat mau menempatkan dan menyimpan dananya ke bank dan bank dapat menyalurkan kredit secara sehat dengan memegang teguh asas *prudential banking* dalam penyaluran kredit tersebut.

³² Leo J Susilo dan Karlen Simamarta, *Good Corporate Governance Pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*, PT Hikayat Dunia, Bandung, 2007, hlm.17.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Berkaitan dengan itu menurut Soerjono Soekanto,³³ metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan itu, maka suatu karya ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, guna memperoleh data yang lebih konkrit. Beberapa metode penulisan yang digunakan adalah :

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, kondisi lapangan adalah PT Bank Bukopin Tbk terhadap Penerapan Asas Prudential Banking Melalui Strategi Anti *Fraud* Sebagai Bagian *Good Corporate Governance* pada PT Bank Bukopin Tbk cabang Padang.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta .Rajawali Press, 2006. Hlm 1.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai strategi anti *Fraud* yang ditetapkan Bank Bukopin Padang. Bersifat analitis karena tidak hanya memaparkan gejala-gejala, tetapi juga menyelidiki dan menganalisis terhadap proses penyelesaian apabila *Fraud* terjadi, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh bank tersebut untuk mengatasi terjadinya *Fraud*, serta mengetahui faktor-faktor menyebabkan terjadinya *Fraud* pada bank Bukopin.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank Bukopin Tbk Cabang Padang. Bank ini merupakan tempat penulis bekerja sekarang sehingga diharapkan dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan data adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³⁵ Bahan dalam penelitian ini terdiri 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut :

³⁴ Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi , PT Rineka Cipta. Jakarta.2006. hlm 29.

³⁵ *Ibid.*

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung objek yang diteliti yang berkaitan dengan permasalahan baik dari hasil wawancara maupun kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden dan nara sumber. Dalam penelitian ini perlu mengambil 3 (tiga) orang responden yaitu Staf Legal PT Bank Bukopin cabang Padang, Staf Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Bukopin cabang Padang dan Staf Credit Risk Control PT Bank Bukopin cabang Padang. Responden tersebut memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan dengan menjawab pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan-bahan terdiri dari :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ini meliputi :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Bank Indonesia terkait GCG
5. Surat Edaran Bank Indonesia terkait Manajemen Risiko, *strategi anti Fraud*.

b. Bahan Hukum sekunder .

Bahan hukum sekunder ini untuk menjelaskan bahan hukum primer meliputi :

1. Literatur-literatur
2. Seminar, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca dokumen atau bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan Penerapan Asas Prudential Banking Melalui Strategi Anti *Fraud* Sebagai Bagian *Good Corporate Governance* pada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Padang, serta

mencari dan mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik semi struktur dengan Pihak yang berhubungan dengan judul tesis Penerapan Asas Prudential Banking Melalui Strategi Anti *Fraud* Sebagai Bagian *Good Corporate Governance* pada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Padang dengan menggunakan metode logika berpikir induktif.

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dan data kepustakaan dianalisis secara kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,³⁶ yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-pendapat pakar dan teori yang mendukung penelitian ini. Setelah dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta. 1984.hlm 32.